

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017

Dalam rangka pencapaian visi dan misi sesuai dengan isu aktual serta kondisi umum yang dihadapi, maka agenda pada tahun 2017 adalah target pencapaian 8 (delapan) prioritas, yaitu :

- 1. Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik**, dengan fokus pada :
 - a. Perbaikan tata kelola pemerintahan dengan prioritas pengembangan sistem penopang (*support system*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk penguatan reformasi birokrasi dan perbaikan pelayanan bagi masyarakat
 - b. Peningkatan partisipasi publik dalam dalam proses perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan
 - c. Pengelolaan aset daerah secara profesional
- 2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sesuai perspektif hak warga (*rights-based approach*)**, melalui :
 - a. Peningkatan akses pendidikan dasar universal 12 tahun;
 - b. Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan akses informasi bursa kerja dan pelatihan;
 - c. Peningkatan derajat kesehatan untuk mendukung perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), layanan kesehatan dasar dan pencegahan penyakit menular;
 - d. Peningkatan layanan jaminan kesehatan masyarakat;
 - e. Peningkatan pengetahuan dan kecukupan pangan yang berkualitas
 - f. Pemenuhan layanan dasar PMKS
- 3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan, pemerataan dan daya saing daerah** melalui :
 - a. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur strategis kabupaten dan jalan poros desa;
 - b. Peningkatan akses sanitasi dan air minum layak bagi masyarakat;
 - c. Pengurangan areal kawasan kumuh (RTLH) perkotaan dan *spot* kumuh perdesaan;
 - d. Pengembangan infrastruktur dan sistem penopang layanan di kecamatan untuk mendukung layanan administrasi dan perijinan terintegrasi
- 4. Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumberdaya alam (SDA) yang berkelanjutan**, melalui :
 - a. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam
 - b. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
 - c. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan
- 5. Meningkatkan pembangunan perdesaan dalam upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran**, melalui :
 - a. Pengembangan infrastruktur ekonomi di pusat pertumbuhan kawasan perdesaan (pengembangan Pasar Desa)

- b. Pengembangan kawasan perdesaan melalui agropolitan, minapolitan, dan agroindustri
- 6. Penguatan potensi ekonomi lokal berbasis komoditas dan kawasan didukung dengan pembangunan pertanian dalam arti luas, pariwisata, koperasi dan UMKM melalui :**
- a. Peningkatan ketahanan pangan melalui percepatan peningkatan produksi dan produktifitas pertanian dalam arti luas;
 - b. Pembangunan Pariwisata Terpadu;
 - c. Pengembangan pasar kecamatan sebagai penyangga perekonomian kabupaten berbasis kawasan pertumbuhan;
 - d. Pembangunan ekonomi lokal melalui Percepatan Pengembangan Koperasi, UMKM / IKM berbasis sentra, klaster, inkubator bisnis, dan OVOP
 - e. Peningkatan Investasi dan Ekspor Komoditas Unggulan
 - f. Pengendalian Inflasi Daerah
- 7. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan penanganan perubahan iklim, melalui :**
- a. Pemantapan penataan ruang daerah;
 - b. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
 - c. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) untuk aktifitas publik dan komunitas;
 - d. Perencanaan dan pengendalian pembangunan di daerah-daerah yang rawan bencana;
 - e. Peningkatan ketahanan komunitas (*resilient community*) tanggap bencana;
 - f. Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
- 8. Penguatan penyelenggaraan trantibum dan linmas untuk menopang proses demokratisasi, melalui :**
- a. Penguatan partisipasi aktif masyarakat dan komunitas dalam kemitraan stabilitas, ketentraman, dan ketertiban
 - b. Pengembangan kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam sistem perlindungan masyarakat
 - c. Peningkatan pelayanan angkutan dan keamanan lalu lintas yang nyaman, manusiawi, dan berperspektif ramah HAM
 - d. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kemitraan sistem kewaspadaan dini

Dalam pelaksanaannya, kedelapan prioritas pembangunan daerah tersebut dijabarkan ke dalam program dan kegiatan Prioritas. Program dan kegiatan prioritas yaitu program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh OPD dan menjadi prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung capaian program pembangunan daerah beserta sasaran pembangunan daerah, dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.

Suatu program prioritas pada prinsipnya dibagi menjadi:

1. Program Prioritas I, yaitu merupakan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2017 sesuai dengan pentahapan tema RPJMD atau program unggulan Bupati.
2. Program Prioritas II, yaitu merupakan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah untuk pencapaian sasaran stategis pembangunan daerah Tahun 2017 yang berdasarkan pada pemecahan permasalahan yang ada melalui pemanfaatan potensi yang tersedia.
3. Program Prioritas III, yaitu merupakan prioritas program dan kegiatan SKPD yang berhubungan dengan pelaksanaan layanan dasar dan tugas pokok serta fungsi setiap SKPD.

Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RKPD, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan.
2. Menentukan keluaran/output setiap kegiatan.
3. Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program.
4. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya.
5. Menghitung alokasi SKPD berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab SKPD.

Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan SKPD yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah. Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan awal RKPD, disampaikan ke SKPD sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan SKPD juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra SKPD sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan SKPD.

Sedangkan secara umum pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, dalam melaksanakan prioritas pembangunan tahun 2017 tersebut, dilaksanakan berbagai program dan kegiatan yang dibagi menurut prioritas dan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 seperti yang dirumuskan pada Lampiran I.